

**IMPLEMETASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KHUSUS
PADA PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DI KOTA MAKASSAR*****MPLEMENTATION OF SPECIAL PROTECTION POLICY
IN THE CHILD-FRIENDLY CITY PROGRAM IN MAKASSAR CITY*****Anirwan¹**Universitas Pancasakti
Makassar, Indonesia¹
email:anirwan@unpacti.ac.idIJI Publication
p-ISSN: 2774-1907
e-ISSN: 2774-1915
Vol.2, No.3, pp.117-122
Juli 2022Unit Publikasi Ilmiah
Intelektual Madani
Indonesia

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang implemetasi kebijakan perlindungan Khusus pada program kota layak anak di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe studi kasus dengan jumlah informan sebanyak 6 orang. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis hasil menggunakan analisis dari indikator yang diambil dari kementerian pemberdayaan dan perlindungan anak berdasarkan klaster 5 tentang perlindungan Khusus yaitu: Korban Kekerasan & Eksploitasi, Korban Pornografi & Situasi Darurat, Penyandang Disabilitas dan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum), Terorisme, Stigma. Analisis tersebut menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan kota layak anak di kota Makassar (studi Kasus perlindungan Khusus) sudah terlaksana dengan merata walaupun masih ada hambatan atau kendala yang dihadapi oleh pemerintah dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal tersebut terjadi karena aparat hukum yang memiliki persepsi yang berbeda, serta kurangnya pemahaman masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kota Layak Anak, Perlindungan Khusus.

Abstract: This article discusses the implementation of special protection policies in child-friendly city programs in the city of Makassar. This study is a qualitative research which used 6 people as the informants. Data collection for this article included three steps: observation, interview and documentation. To analyze the data, the researcher used some indicators taken from the Ministry of Empowerment and Child Protection based on cluster 5 on special protection, namely: Victims of Violence & Exploitation, Victims of Pornography & Emergency Situations, Disabled People & ABH (Children Facing with Law), Terrorism and Stigma. The result showed that the implementation of child worthy city policies in Makassar (a case study of special protection) has been carried out although there are still many obstacles faced by the government and the Women's Empowerment and Child Protection Agency. This happens because Law Enforcement Officials have different perceptions, as well as a lack of public understanding.

Keywords: Policy Implementation, Child Worthy City, Special Protection.

PENDAHULUAN

Permasalahan perlindungan terhadap anak sekarang ini menjadi salah satu isu utama yang hangat diperbincangkan di Indonesia. Berbagai permasalahan dan kasus beberapa tahun belakangan ini yang menjadikan anak sebagai korban, diantaranya, perlakuan diskriminasi, kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.

Berdasarkan survei BPS yang dimuat dalam profil anak tahun 2013 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP & PA) tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2006 menunjukkan bahwa sebesar 3% anak-anak Indonesia mendapat kekerasan dalam lingkungan keluarga dalam berbagai bentuk. Ini berarti bahwa setiap 100 anak

Indonesia terdapat 3 anak yang mengalami tindak Kekerasan.

Kasus kekerasan anak berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Makassar menunjukkan setidaknya ada 1.160 kasus kekerasan anak di Kota Makassar selama Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum memberikan pasal-pasal tentang pengaruh hedonisme dan dampak teknologi dari pengaruh globalisasi yang semakin meluas, bahkan dalam konsideran sekalipun. Undang-Undang tersebut baru mencantumkan pasal-pasal Perlindungan Khusus. dalam Pasal 59 menyebutkan bahwa Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung

jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan anak, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Kemudian Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak mengenai Rencana Aksi Daerah Kebijakan Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kota, Kecamatan, Kelurahan Layak Anak.

Menurut Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2009 dan diperbarui melalui Peraturan Menteri No. 14 Tahun 2014, KLA adalah sistem pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kota layak anak di Kota Makassar dalam perlindungan khusus dan sejauh mana hak yang dalam perlindungan Khusus yang diterima oleh anak-anak di kota Makassar.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian ini sebanyak enam orang yang terdiri dari kepala bidang Pemenuhan hak dan perlindungan anak, kasi perlindungan Khusus anak, Kasi Kesra Kantor Kecamatan Biringkanaya, Staf Kasi Ekbang Kantor Kelurahan Pai, serta masyarakat yang berjumlah dua orang. Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif melalui tahapan-tahapan, yakni pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN DISKUSI

Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan perlindungan khusus pada program kota layak anak di Kota Makassar dari aspek perlindungan khusus; korban pornografi dan situasi darurat; penyandang disabilitas; Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Terorisme, dan Stigma; faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan sebagaimana pembahasan di bawah ini :

Perlindungan Khusus

Program kota layak anak di kota Makassar dilaksanakan melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Program kota layak anak baru dilaksanakan selama 3 tahun oleh Pemerintah Kota Makassar beserta badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memang belum memberikan pasal-pasal tentang pengaruh

hedonisme dan dampak teknologi dari pengaruh globalisasi yang semakin meluas, bahkan dalam kKonsideran sekalipun.

Undang-Undang Perlindungan Anak baru mencantumkan pasal-pasal Perlindungan Khusus, Pasal 59 menyebutkan bahwa “Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan Khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti mengobservasi 6 informan untuk dijadikan sampel. Informan yang diambil menunjukkan bahwa 6 orang berjenis kelamin perempuan. Dari hasil observasi informan tentang pekerjaannya menunjukkan bahwa 4 orang memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan sisanya masyarakat Jumlahnya 2 orang.

Pelaksanaan implementasi kebijakan kota layak anak dapat diukur atau analisis menggunakan indikator menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018 yaitu, a) Korban Kekerasan & Eksploitasi, b) Korban Pornografi & Situasi darurat, c) Penyandang Disabilitas, d) ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum), e) Terorisme, Stigma.

1. Korban Kekerasan dan Eksploitasi

Kekerasan merupakan tindakan pelanggaran yang dilakukan secara fisik bisa berupa penyerangan, menyakiti yang mengakibatkan penderitaan dan berimbas kepada mental seseorang. Sedangkan

eksploitasi merupakan suatu tindakan memanfaatkan seseorang sehingga perlakuannya sewenang-wenang terhadap seseorang karena keinginan sendiri. Begitu pula di Makassar kasus eksploitasi anak masih banyak, bahkan masih banyak anak-anak dijadikan pekerja untuk menghasilkan uang bagi beberapa oknum termasuk orang tua mereka sendiri. Seperti yang terjadi di Kota Makassar tindakan kekerasan masih banyak dilakukan terhadap anak bahkan dari 3 tahun terakhir kasus tersebut meningkat tetapi di tahun 2018 belum jelas berapa banyak anak korban Kekerasan dan eksploitasi.

Penelitian terkait dengan perlindungan anak dalam hal Kasus eksploitasi dilakukan oleh Ridho Rokamah pada tahun 2013 tentang “Efektifitas Pelaksanaan Program Pengurangan Pekerja Anak-Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 sampai dengan 2013 (Kajian Yuridis dan Sosiologis)”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh pelaksana program PPA-PKH di daerah sudah efektif dan sesuai dengan amanat pasal 03 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Begitu juga dengan pelaksanaan programnya sudah sesuai dengan ketentuan program PPA-PKH Pusat. terkait korban kekerasan dan eksploitasi dalam perlindungan khusus sepenuhnya sudah dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak begitu pula dengan pemerintan daerah mulai dari pembinaan terhadap korban kekerasan dan juga korban eksploitasi karena sudah berdasarkan ketentuan, tapi tidak bisa dipungkiri masih banyak anak-anak yang menjadi korban meskipun pemerintah dan badan perlindungan anak sudah mengadakan pembinaan.

2. Korban Pornografi dan Situasi Darurat

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh,

atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau dipertunjukkan di muka umum, yang berisi tentang kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dalam hal ini di Makassar sendiri remaja dan anak-anak di bawah umur pun mudah terpengaruh dengan hal-hal yang menjurus ke arah negatif akibat kurangnya pengawasan dan kontrol dari orang tua mereka.

Menurut penelitian Yaqina Imazubin Imanugerah tahun 2017 bahwa penyebaran informasi dan rangsangan seksual melalui media massa (seperti majalah, internet, VCD, dan lain-lain) dengan teknologi canggih sudah tidak dapat dibendung lagi remaja yang sedang berada dalam periode ingin tahu dan ingin mencoba akan meniru apa yang dilihat atau didengar dari media tersebut. Misalnya remaja semakin mengakses situs porno atau melihat gambar-gambar porno maka remaja akan merasa tertantang untuk menirukannya setelah remaja tersebut mulai terangsang.

Berbicara tentang situasi darurat atau *state of emergency* adalah dimana suatu situasi dalam keadaan berbahaya sehingga masyarakat harus berantisipasi dan harus diamankan sesegera mungkin. Biasanya, keadaan ini muncul pada masa bencana alam, kerusakan sipil, atau setelah ada pernyataan perang. Makassar sendiri belum pernah mengalami situasi darurat yang berlebihan walaupun ada seperti kebakaran, banjir, begal dan perang dan memberikan dampak besar bagi warga terlebih lagi untuk anak.

Korban pornografi dan situasi darurat dalam perlindungan khusus sudah sepenuhnya ditindaki oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta pemerintah dengan cara penyuluhan dan pengawasan serta sosialisasi terhadap anak korban pornografi serta orang tuanya pun di berikan penyuluhan, dan untuk masalah situasi darurat dari pihak pemerintah juga sangat cepat memberikan bantuan kepada

orang tua dan anak-anak dari pihan badan perlindungan anak juga cepat tanggap dalam hal tersebut untuk turun langsung melihat keadaan anak-anak bahkan mereka membawa anak-anak yang terkena situasi darurat ke tempat aman dan di berikan pembinaan agar tidak trauma.

3. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas sebagai seseorang yang memiliki kemampuan dalam menjalankan aktivitas berbeda bila dibandingkan dengan orang-orang kebanyakan. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Banyak anak-anak penyandang disabilitas di Makassar dan semuanya masih butuh perhatian dari pemerintah dan pihak-pihak lain yang bersangkutan, mereka butuh orang-orang dalam mensupport, perlindungan, mereka tidak seperti anak-anak kebanyakan yang lebih bisa membuka diri terhadap lingkungan sekitar.

Penyandang disabilitas dalam hal perlindungan khusus sepenuhnya sudah diterapkan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus dan pemerintah dengan tersedianya fasilitas-fasilitas untuk penyandang disabilitas di rumah sakit, jalur khusus yang disediakan untuk penyandang disabilitas serta untuk pelayanan didahulukan, baik badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan juga pemerintah dalam hal ini tidak membedakan antara penyandang disabilitas dan juga anak normal lainnya.

4. ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum), Terorisme, dan Stigma

Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) adalah suatu masalah dimana anak

yang bersangkutan berhadapan dengan proses peradilan. Biasanya anak yang berhadapan dengan hukum mendapat suatu masalah yang serius seperti membunuh, mencuri, pengguna narkoba sampai menjadi anggota kelompok terorisme sehingga harus dibawa ke jalur hukum. Sehingga dampaknya mengarah ke stigma dimana anak yang telah berhadapan dengan hukum dianggap ternoda dan mempunyai perilaku tercela yang tidak dapat diterima oleh masyarakat luas.

Adapula hasil dari penelitian Layyin Mahfiana pada tahun 2012 menyebutkan bahwa dalam proses penyidikan guna melindungi hak asasi manusia, anak mempunyai beberapa hak diantaranya hak untuk segera diperiksa, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, penyidik tidak memakai pakaian dinas, tahanan dipisahkan dari orang dewasa, kebutuhan jasmani dan rohani serta sosial harus dipenuhi.

ABH, Terorisme, Stigma dalam kota layak anak studi kasus perlindungan khusus sepenuhnya diserahkan kepada pihak berwajib kecuali anak tersebut memang masih dibawah umur akan mendapatkan pendampingan dan pembinaan sebelum dikembalikan kepada orang tuanya tapi masih dalam pengawasan.

Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak

1. Faktor Pendukung

Pada dasarnya dalam melaksanakan suatu program kota layak anak sangat dibutuhkan kerja sama antara SKPD dimana agar program tersebut berjalan dengan baik. Selain itu, dukungan dan bantuan dari masyarakat sangat diperlukan oleh pemerintah dan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak terkait dengan kota layak anak, karena dapat membantu dalam menangani hal-hal yang tidak tersorot oleh pemerintah. Apresiasi dari masyarakat memberikan hal positif bagi

kelangsungan program yang dijalankan oleh pemerintah.

Kerja sama antara SKPD yang saling bekerja sama sehingga berjalan dengan lancar serta masyarakat yang mendukung agar program ini berjalan dan sukses sehingga program kota layak anak sukses. Kerja sama antara SKPD dan masyarakat menjadi hal penting dalam pengimplementasian perlindungan khusus kepada anak sehingga selaras agar program pemerintah di kota Makassar ini dapat tercapai.

2. Faktor Penghambat

Di dalam penanganan masalah kota layak anak pada perlindungan khusus dibutuhkan bantuan aparat hukum tetapi tidak sedikit aparat hukum memiliki pemahaman yang berbeda-beda ada yang mengerti dengan aturan-aturan yang ada dan sikap yang seharusnya ditunjukkan dan ada pula aparat yang tidak mengerti aturan yang ada sehingga tidak dapat menempatkan diri di dalam situasi masalah. Selain itu, permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah atau instansi yang terkait yaitu karena kurang pahami masyarakat tentang program yang diterapkan oleh pemerintah setempat.

Aparat hukum yang memiliki persepsi yang berbeda-beda serta pemahaman yang masih kurang dan juga masyarakat yang kurang paham dengan kota layak anak dikarenakan sosialisasi yang tidak merata dan lansia yang tidak paham dengan program yang pemerintah laksanakan serta kinerja pemerintah dalam program ini. Persepsi serta pemahaman aparat hukum menjadi hal pokok dalam pengimplementasi perlindungan khusus kepada anak agar pembinaan yang diterapkan dapat berjalan dengan sesuai selain itu pemahaman masyarakat harus di tingkatkan agar program kota layak anak dalam hal perlindungan khusus bisa tercapai karena dukungan masyarakat sangat diperlukan untuk menyukseskan program ini.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kota layak anak di kota makassar (studi kasus perlindungan khusus) sudah terlaksana dengan merata, dilihat dari korban kekerasan dan eksploitasi; korban pornografi dan situasi darurat; penyandang disabilitas; ABH, terorisme, stigma. namun masih ada hambatan atau kendala yang dihadapi oleh pemerintah dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal tersebut terjadi karena aparat hukum yang memiliki persepsi yang berbeda, serta kurangnya pemahaman masyarakat.

REFERENSI

- Abdul Wahab, Solichin. (2008). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Bumi Aksara: Jakarta.
- Imazubin Imanugerah, Yaqina. (2017). *Hubungan Antara Intensitas Mengakses Media Pornografi dengan Ferilaku Seksual Pranikah pada Remaja*.
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media: Yogyakarta.
- Islamy, Irfan. (2009). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 tentang Indikator Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2017 tentang Nota Layak Anak mengenai Rencana Aksi Daerah Kebijakan Kota Layak Anak.
- Rokamah, Ridho. (2015). Efektifitas Pelaksanaan Program Pengurangan Pekerja Anak-Program Keluarga Harapan (PPA-FKH) Kabupaten Fonorogo Tahun 2011 sampai dengan 2013. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo*, 12(1), 53-78.
- Rumtianing, Irma. (2014). Kota Layak Anak dalam Ferspektif Ferlindungan Anak. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewaranearaan*, 27(1), 7-23.
- Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik, Teori dan Frase*. PT. Buku Kita: Jakarta.